

Kode/Nama Rumpun Ilmu\* :Ilmu Hukum

**LAPORAN KEGIATAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)**



**PENYULUHAN HUKUM TENTANG PEMBENTUKAN  
PERATURAN NAGARI DI KENAGARIAN BARUNG-BARUNG  
BALANTAI**

**Oleh:**

**Romi, SH., MH./NIDN. 0027018102 (Ketua)**

**Prof. Dr. Kurnia Warman, SH., M.Hum.**

**Dr. Rembrandt, SH, M.Pd.**

**Dr. Yuslim, SH., MH.**

**Dr. Khairani, SH., MH.**

**Dr. Azmi Fendri, SH., M.Kn.**

**Dr. Anton Rosari, SH, MH.**

**Dr. Hengki Andora, SH., L. LM**

**Dr. Syofiarti, SH, M.Hum.**

**Hj. Sri Arnetti, SH., MH.**

**Frenadin Adegustara, SH., MS.**

**Darnis, SH, MH.**

**Gusminarti, SH, MH.**

**Hendria Fithrina, SH, MH.**

**Titin Fatimah, SH., MH.**

**Lerri Pattra, SH, MH**

**Yulidar, SH.**

**Yurnalis, SH.**

Dilaksanakan Atas Biaya: Dana DIPA PTNBH Fakultas Hukum  
Universitas Andalas Tahun Anggaran 2022


**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
JULI 2022**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**LAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT T.A 2022**

1. Judul Pengabdian : PENYULUHAN HUKUM TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN NAGARI DI KENAGARIAN BARUNG-BARUNG BALANTAI
2. Bidang Ilmu : Hukum
3. Ketua Pengabdian :
- a. Nama Lengkap : Romi, SH, MH.
- b. Jenis Kelamin : Laki-laki
- c. Gol/Pangkat/Nip : IIIc/Penata/198101272003121001
- d. Jabatan Fungsional : Lektor
- e. Jabatan Struktural : Sekretaris Departemen HAN FH-UNAND
- f. Fakultas/Departemen : Hukum/Hukum Administrasi Negara
- g. Alamat : Kampus Unand Limau Manis
- h. Telp/Fax/E-mail : (0751) 72985/fh\_ua@yahoo.com
- i. Alamat : Komplek Prima Regency Blok B No. 2 Padang
- j. Telp/Fax/E-mail : 085263641957/ romiarmezi@law.unand.ac.id
4. Jumlah Anggota : 18 orang
5. Anggota : Prof. Dr. Kurnia Warman, SH. M.Hum.; Dr. Rembrandt, SH., M.Pd; Dr. Yuslim, SH. MH.; Dr. Khairani, SH. MH.; Dr. Azmi Fendri, SH. MKn.; Dr. Anton Rosari, SH. M.H.; Dr. Hengki Andora, SH. L.LM; Dr. Syofiarti, SH. M.Hum.; Hj. Sri Arnetti, SH. MH.; Frenadin Adegustara, SH. MS.; Darnis, SH. MH.; Gusminarti, SH. MH.; Hendria Fithrina, SH. MH.; Titin Fatimah, SH. MH.; Leri Pattra, SH. MH, Yulidar, SH dan Yurnalis, SH.
6. Lokasi Pengabdian : Kabupaten Pesisir Selatan
7. Jumlah biaya diusulkan : Rp. 10.000.000,-

Padang, 18 Juli 2022

Ketua



Romi, SH, MH

NIP. 198101272003121001

Menyetujui  
Dekan Fakultas Hukum

Mengetahui  
Ketua Departemen  
Hukum Administrasi Negara



Prof. Dr. Busyra Azheri, SH, MH.

NIP. 196911181994031002

Gusminarti, SH. MH.

NIP. 196208081988112001

## DAFTAR ISI

IDENTITAS DAN PENGESAHAN .....	<i>i</i>
DAFTAR ISI.....	<i>ii</i>
PRAKATA .....	<i>iii</i>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Analisis Situasi .....	2
C. Urgensi Permasalahan .....	5
<b>BAB II TARGET DAN LUARAN.....</b>	<b>7</b>
A. Target .....	7
B. Luaran .....	7
<b>BAB III METODE PELAKSANAAN PENGABDIAN.....</b>	<b>9</b>
A. Prosedur Pengabdian.....	9
B. Kelayakan Instruktur Pelatihan .....	9
C. Kerangka Pemecahan Masalah .....	9
D. Tahapan Pelaksanaan Pengabdian .....	10
E. Jadwal Kegiatan Pengabdian .....	13
<b>BAB IV HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI .....</b>	<b>14</b>
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>16</b>
A. Kesimpulan.....	16
B. Saran .....	16
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>17</b>

## PRAKATA

Puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, berkat Rahmat dan Karunia Nya kami dapat menyelesaikan kegiatan **Pengabdian Kepada Masyarakat** serta menyusunnya ke dalam sebuah laporan pengabdian dengan judul: **“PENYULUHAN HUKUM TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN NAGARI DI KENAGARIAN BARUNG-BARUNG BALANTAI”**.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan tinggi, dimana salah satu tugasnya adalah Pengabdian Kepada Masyarakat. Dilain sisi Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini juga menjadi salah satu bentuk tanggungjawab moral perguruan tinggi, khususnya Departemen Hukum Administrasi negara Fakultas Hukum Universitas Andalas untuk ikut berperan aktif dalam pengembangan dan penerapan ilmunya bagi masyarakat.

Pengabdian Kepada Masyarakat ini diharapkan dapat memberikan edukasi dan pembekalan baik secara teoretis maupun praktis pada perangkat pemerintahan nagari di lingkungan Kenagarian Barung-Barung Balantai Kecamatan XI Koto Kabuoaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan ini dianggap penting dalam rangka meningkatkan pemahaman peserta dalam merumuskan, membahas dan menetapkan peraturan nagari sebagai produk hukum yang benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada para pihak yang turut mendukung terselenggaranya kegiatan pengabdian masyarakat ini, yaitu:

1. Rektor Universitas Andalas
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
3. Ketua Kerapatan Adat Nagari, Wali Nagari dan Sekretaris Nagari, perangkat Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS), serta tokoh

masyarakat yang ada di lingkungan Kenagarian Barung-Barung Balantai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;

4. Mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara (HIMA HAN) Periode 2022 - 2023 Fakultas Hukum Universitas Andalas yang ikut terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini; serta
5. pihak lain yang telah membantu kegiatan pengabdian masyarakat ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Kami menyadari sepenuhnya walaupun kami telah berusaha semaksimal mungkin untuk membuat laporan pengabdian masyarakat ini, tentunya masih ada beberapa kekurangan. Karena itu kami menerima kritik dan saran untuk penyempurnaan laporan ini.

Akhir kata semoga kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bermanfaat bagi kalangan akademis sebagai tambahan pengetahuan dan masukan bagi pihak-pihak terkait terutama masyarakat nagari.

Padang, Juli 2022

Tim Pengabdian

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Pesisir Selatan merupakan salah satu dari 12 kabupaten yang ada di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Sebelum terbentuknya Provinsi Sumatera Barat, Pesisir Selatan merupakan bagian dari Kabupaten Pesisir Selatan dan Kerinci di masa periode Sumatera Tengah berdasarkan UU No. 12 Tahun 1956 ([pesisirselatankab.go.id](http://pesisirselatankab.go.id), diakses 15 Juni 2022).

Kabupaten Pesisir Selatan secara geografis berada pada posisi 0°57'31,21" – 2°08'42,32" Lintang Selatan dan 100°17'48,64" – 101°17'34,3" Bujur Timur. Sebagai daerah yang terletak di Pantai Barat Pulau Sumatera, berdasarkan topologinya, Kabupaten Pesisir Selatan dilalui oleh 23 aliran sungai dan memiliki 47 pulau kecil yang meyebar di sisi pantainya. (BPS Kabupaten Pasaman Barat, 2022: 3)

Kabupaten Pesisir Selatan adalah wilayah terluas kedua di Provinsi Sumatera Barat setelah Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan luas wilayah sekitar 5.749, 89 km<sup>2</sup>. Ibukota kabupaten ini terletak di kota Painan yang merupakan bagian dari Kecamatan IV Jurai. Kabupaten ini ini di Bagian Utara berbatasan langsung dengan Kota Padang, Bagian Selatan dengan Kabupaten Mukomuko, Bagian Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia dan Bagian Timur berbatasan langsung dengan Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan

dan wilayah administratif Pemerintah Provinsi Jambi yaitu Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh (Daniel Dakidae (ed), 2003: 122 – 125).

Secara administratif Kabupaten Pasaman Selatan terdiri dari 15 kecamatan. Koto IX Tarusan yang merupakan Ibukota Kecamatan tempat dilaksanakannya kegiatan pengabdian masyarakat Departemen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas ini dilaksanakan memiliki luas wilayah 437,37 km<sup>2</sup> dan beribukota kecamatan Nanggalo. Sekitar 50% pulau-pulau kecil yang dimiliki oleh Kabuapen Pasaman berada di Kecamatan ini. Kecamatan Koto XI Tarusan terdiri dari 22 Nagari (BPS Kabupaten Pasaman Barat, 2022: 6, 11, 42). Kegiatan Pengabdian masyarakat ini sendiri dilaksanakan di kantor Kerapatan Adat Nagari Kenagarian Barung-Barung Balantai yang dihadiri oleh peserta dari 4 (empat) nagari yaitu, Nagari Barung-Barung Balantai, Nagari Barung-Barung Balantai Timur, Nagari Barung-Barung Balantai Tengah dan Nagari Barung-Barung Balantai Selatan.

## **B. Analisis Situasi**

Penyelenggaraan pemerintahan nagari merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh masing-masing nagari berdasarkan pada prinsip otonomi. Meski tidak disebutkan secara *expressive verbis*, pemaknaan otonomi yang dimiliki oleh nagari terefleksi di dalam definisi nagari itu sendiri di dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa), yaitu: “*kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang*

*berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,. Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia”*

Berdasarkan Prinsip Otonomi, kepada penyelenggara pemerintahan nagari diberikan kewenangan untuk mengatur (*regelendaad*) dan mengurus (*bestuursdaad*) kepentingan masyarakat setempat berdasarkan inisiatif dan prakarsa sendiri. Sebagai satuan pemerintahan terendah yang ada di Sumatera Barat, keberadaan nagari sebagai bentuk kekhasan lokal keberadaannya telah direkognisi eksistensinya di dalam konstitusi Republik Indonesia. Penjelasan Pasal 18 Undang- Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) sebelum perubahan menyebutkan bahwa *“Dalam territori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “Zelfbesturende landschappen” dan “Volksgemeenshappen”, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya”*. Setelah perubahan, melalui Pasal 18B Ayat (1) UUD 1945 telah dirumuskan bahwa: *“Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur di dalam undang-undang”*.

Pada dasarnya, pemberian otonomi pada pemerintahan nagari ditujukan untuk mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat langsung di lapangan. Paradigma ini sejalan dengan poin ketiga Nawacita Presiden Joko Widodo yaitu membangun Indonesia dari pinggiran. Berdasarkan paradigma ini desa, dalam hal



ini nagari diharapkan menjadi pintu terdepan pelayanan terhadap warga Negara dalam rangka pencapaian tujuan bernegara.

Guna memenuhi prinsip legalitas (*rechtmatigheids van bestuurs*) setiap aktivitas penyelenggaraan pemerintahan nagari harus disandarkan pada hukum yang berlaku yang dalam bentuk formalnya dapat berupa Peraturan Nagari. Sebagai salah satu produk perundang-undangan, kedudukan Peraturan Nagari dalam hierarki peraturan perundang-undangan telah diatribusi langsung di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan terakhir diubah oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Menurut Pasal 1 angka 7 UU Desa, Peraturan Nagari adalah *peraturan perundang-undangan yang ditetapkan bersama oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari*. Selain Wali Nagari, berdasarkan Pasal 69 UU Desa sebuah rancangan Peraturan Nagari dapat pula diajukan oleh anggota BAMUS yang tentunya harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada masyarakat Nagari.

Peraturan teknis terkait dengan pembentukan Peraturan Nagari telah ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Pada dasarnya, Peraturan Nagari berisi materi pelaksanaan kewenangan desa yang mencakup kewenangan berdasarkan hak asal-usul (hak tradisional) dan kewenangan lokal berskala. Selain itu, Peraturan Nagari juga dapat berisi pengaturan lebih lanjut peraturan perundang-undangan

yang lebih tinggi. Jika diperhatikan lebih lanjut, hampir seluruh kegiatan yang berkenaan dengan pembentukan Peraturan Nagari harus melibatkan peran BAMUS.

### **C. Urgensi Permasalahan**

Kenagarian Barung-Barung Balantai merupakan gugusan nagari yang lahir dari pemekaran. Nagari asal kenagarian ini adalah Nagari Barung-Barung Balantai, setelah mengalami pemekaran, Kenagarian Barung-Barung Balantai berkembang menjadi 4 (empat) nagari termasuk nagari induk. Nagari-nagari dimaksud itu antara lain adalah: Nagari Barung-Barung Balantai, Nagari Barung-Barung Balantai Timur, Nagari Barung-Barung Balantai Tengah, dan Nagari Barung-Barung Balantai Selatan.

Sesuai dengan jumlah nagari yang ada, maka di Kenagarian Barung-Barung Balantai juga terdapat 4 (empat) BAMUS yang berada di masing-masing nagari. Keistimewaan kenagarian ini adalah hanya ada satu Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang terletak di Nagari Barung-Barung Balantai.

Terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, masing-masing nagari di wilayah Kenagarian Barung-Barung Balantai diduga menghadapi berbagai kendala dan hambatan. Di antaranya adalah bahwa selama ini Peraturan Nagari yang dibentuk di seluruh nagari dimaksud masih berkenaan dengan Peraturan Nagari rutin yang wajib ada. Peraturan Nagari dimaksud adalah Peraturan Nagari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (Perna APB), Peraturan Nagari Rencana

Kerja Pemerintah (Perna RKP) dan Peraturan Nagari tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (Perna LPj). Padahal, nagari sebagai pintu terdepan pelayanan terhadap masyarakat harus lebih kreatif dalam mengatur dan mengurus berbagai kewenangan yang berdasar hak asal usul maupun kewenangan lokal berskala nagari. Dalam kenyataannya, hampir seluruh nagari belum memiliki Peraturan Nagari yang dibentuk berdasarkan kewenangan dimaksud.

Di samping itu, keterbatasan sumberdaya manusia yang ada di nagari dalam pembentukan Peraturan Nagari dianggap juga sebagai faktor tidak optimalnya penyelenggaraan pemerintahan di nagari. .

## **BAB II**

### **TARGET DAN LUARAN**

#### **A. Target**

Target atau khalayak sasaran yang dilibatkan dalam kegiatan penyuluhan hukum ini adalah:

1. Perangkat Nagari di lingkungan Kenagarian Barung-Barung Balantai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Perangkat Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS) di lingkungan Kenagarian Barung-Barung Balantai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Perangkat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kenagarian Barung-Barung Balantai.
4. Pemuka Masyarakat di lingkungan Kenagarian Barung-Barung Balantai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan.

#### **B. Luaran**

Kegiatan penyuluhan hukum dievaluasi dengan cara pengamatan untuk melihat keberhasilan peserta dalam meningkatkan kemampuan dan pemahaman terkait Pembentukan Peraturan Nagari di masing-masing nagari. Pengamatan dilakukan setelah kegiatan dilaksanakan, apakah pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh dari kegiatan penyuluhan hukum berdampak terhadap pembentukan Peraturan Nagari di nagari yang ada di lingkungan Kenagarian Barung-Barung Balantai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan.

Rancangan evaluasi yang dilakukan antara lain :

##### **1. Evaluasi Kegiatan :**

Evaluasi kegiatan dirancang untuk menilai kegiatan penyuluhan hukum guna mencapai tujuan diadakannya kegiatan. Kriteria evaluasi yang digunakan adalah:

- a. Pengetahuan dan pemahaman peserta sebelum dan sesudah penyuluhan;
- b. Kecocokan materi pelatihan dengan tujuan penyuluhan;
- c. Waktu pelaksanaan kegiatan;
- d. Partisipasi para peserta dalam kegiatan penyuluhan

Evaluasi ini menggunakan dua jenis pertanyaan kepada para peserta yaitu; (1) pertanyaan untuk menilai kemampuan awal dan kemampuan akhir setelah penyuluhan; (2) pertanyaan untuk menilai pencapaian tujuan penyuluhan. Indikator yang digunakan adalah pengetahuan serta pemahaman peserta terkait konsep dan tata cara pembentukan Peraturan Nagari.

## 2. Evaluasi Hasil :

Kegiatan evaluasi hasil dirancang untuk menilai pengetahuan serta pemahaman para peserta guna mencapai tujuan dilaksanakannya penyuluhan. Evaluasi ini menggunakan metode observasi, wawancara dan daftar pertanyaan. Indikator yang digunakan adalah pengetahuan dan pemahaman peserta terkait dengan konsep dan tata cara pembentukan Peraturan Nagari.

## 3. Evaluasi Proses :

Evaluasi ini dirancang untuk menilai kelancaran kegiatan penyuluhan hukum. Evaluasi proses dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan daftar pertanyaan. Indikator yang digunakan adalah (1) bentuk penyuluhan yang diberikan kepada peserta, (2) kesulitan dan kemudahan yang dialami pada saat pelaksanaan penyuluhan, (3) relevansi urutan penyajian kegiatan penyuluhan, (4) pendapat para peserta terhadap kegiatan penyuluhan.

## 4. Evaluasi Dampak:

Kegiatan ini dirancang untuk menilai kemampuan peserta dalam pembentukan Peraturan Nagari . Dalam hal ini dilakukan penilaian terhadap pemahaman dan penerapan ilmu pengetahuan peserta terkait dengan pembentukan Peraturan Nagari sesuai dengan kebutuhan nagari dan pemecahan permasalahan yang terjadi di nagari yang bersangkutan.

## **BAB III**

### **METODE PELAKSANAAN**

#### **A. Metodologi Pengabdian**

Metode yang diterapkan dalam kegiatan penyuluhan hukum tentang Pembentukan Peraturan Nagari di Kenagarian Barung-Barung Balantai ini adalah melalui ceramah, diskusi atau tanya-jawab dengan para peserta penyuluhan.

Metode ceramah ini dilakukan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman khalayak peserta di lokasi kegiatan terkait bentuk dan tata cara pembentukan Peraturan Nagari.

#### **B. Kelayakan Instruktur Pengabdian**

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini melibatkan Tim Pelaksana dari Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Andalas yaitu Staf Pengajar pada Departemen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas yang masing-masing anggota tim memiliki kompetensi sesuai dengan materi yang akan diberikan dan apa yang sangat dibutuhkan di nagari. Di Fakultas Hukum Universitas Andalas sendiri terdapat mata Kuliah Hukum Pemerintahan Nagari yang juga dalam salah satu pokok bahasannya membahas mengenai Produk Hukum Nagari. Pokok bahasan ini di antaranya juga mengupas teknis pembentukan Peraturan Nagari.

#### **C. Kerangka Pemecahan Masalah**

Kerangka pemecahan masalah yang dilakukan untuk menangani masalah yang dihadapi dalam pembentukan Peraturan Nagari di lingkungan Kenagarian Barung-Barung Balantai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan, dapat dirumuskan sebagai berikut :

**Tabel**  
**Kerangka Pemecahan Masalah**

<b>Kondisi Saat Ini</b>	<b>Penyuluhan Hukum tentang Peran Serta Masyarakat Nagari dalam PPLH</b>	<b>Kondisi yang diharapkan Setelah Pelatihan</b>
Permasalahan : a. Adanya keterbatasan pengetahuan peserta terkait dengan peran mereka dalam pembentukan Peraturan Nagari b. Masih kurangnya pemahaman yang dimiliki peserta terkait dengan tata cara pembentukan Peraturan Nagari	Penyuluhan ini dilaksanakan dalam rangka memaksimalkan kemampuan dan meningkatkan pengetahuan/ wawasan/ pemahaman masyarakat setempat  <b>Bentuk Pelatihan</b> 1. Ceramah 2. Diskusi/Tanya Jawab	Peserta penyuluhan yang terdiri dari perangkat Nagari, perangkat BAMUS, perangkat KAN, serta pemuka masyarakat lebih memahami bentuk dan tatacara pembentukan Peraturan Nagari.

#### **D. Tahapan Pelaksanaan Pengabdian**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Departemen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan berupa yang berfokus pada penyuluhan kegiatan hukum, yaitu:

##### **1. Tahapan Perencanaan**

Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada tahapan ini, antara lain adalah:

- a. Penentuan lokasi kegiatan penyuluhan hukum
- b. Penentuan peserta kegiatan penyuluhan hukum;
- c. Penyusunan dan penyempurnaan proposal kegiatan pengabdian,;
- d. Invitasi peserta peserta kegiatan penyuluhan hukum; dan
- e. Penggandaan bahan penyuluhan hukum;
- f. Penyiapan kelengkapan penyuluhan hukum

**Gambar 1**  
**Penyiapan sarana dan prasarana kegiatan pengabdian**



2. Tahapan Pelaksanaan

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahapan ini, antara lain adalah:

- a. Registrasi peserta kegiatan penyuluhan hukum;
- b. Penyampaian materi kegiatan penyuluhan hukum Sesi I;



c. Penyampaian materi kegiatan penyuluhan hukum Sesi II.

**Gambar 2**

**Penyampaian Materi Sesi I**



**Gambar 3**

**Penyampaian Materi Sesi II**



### 3. Tahapan Penutup

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahapan ini, antara lain adalah:

- a. Rekapitulasi hasil kegiatan penyuluhan hukum;
- b. Penyusunan lapotan kegiatan penyuluhan hukum.

### E. Jadwal Kegiatan Pengabdian

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum ini dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 bertempat di Aula Kantor Kerapatan Adat Nagari Kenagarian Barung-Barung Balantai Kecamatan XI Koto Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan, dengan susunan kegiatan sebagai berikut:

**Tabel**  
**Susunan Acara Kegiatan Penyuluhan Hukum**

Jam	Kegiatan	Pelaksana
09.30- 10.00	Pendaftaran Peserta	Panitia
10.00 - 10.15	Pembukaan	Laporan & Sambutan
10.15- 10.30	Istirahat	Panitia
10.30 - 12.30	Pemaparan Konsep Pembentukan Peraturan Nagari	Instruktur
12.30-13.30	ISHOMA	Panitia
13.30- 15.00	Pemaparan Teknis Tata Cara Pembentukan Peraturan Nagari	Instruktur

## **BAB IV**

### **HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI**

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berupa “Penyuluhan Hukum tentang Pembentukan Peraturan Nagari di Kenagarian Barung-Barung Balantai” ini telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tujuan dari pengabdian itu sendiri. Materi ceramah yang disampaikan untuk dapat menambah pengetahuan para peserta pengabdian. Hal ini dibuktikan dengan antusiasnya para peserta pada waktu mendengarkan dan menyimak materi yang disampaikan, serta banyaknya pertanyaan yang muncul setelah materi pelatihan disajikan.

Tujuan kegiatan penyuluhan hukum guna memberikan edukasi dan pemahaman langsung terkait konsep dan tata cara pembentukan Peraturan Nagari di Kenagarian Barung-Barung Balantai dinilai relevan dalam rangka meningkatkan pemahaman peserta terkait konsep dan tata cara dalam Pembentukan Peraturan Nagari.

**Gambar 4**  
**Sesi Foto Bersama Peserta Pengabdian**



Kegiatan penyuluhan hukum ini dilakukan melalui dua sesi, sesi pertama dilakukan dengan cara mempresentasikan konsep dasar Pembentukan Peraturan Nagari sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Sedangkan pada sesi ke dua, dipaparkan secara teknis Tata Cara Pembentukan Peraturan Nagari.

Secara umum pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum ini ditanggapi secara positif oleh Ketua KAN, Perangkat Nagari, Perangkat BAMUS dan para pemuka masyarakat lingkungan Kenagarian Barung-Barung Balantai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selata. Pada kedua sesi penyuluhan terlihat para peserta masih banyak yang belum memahami secara komprehensif tata cara peran Pembentukan Peraturan Nagari. Kondisi itu kemudian diperkuat oleh minimnya ketersediaan sumberdaya manusia yang berlatar pendidikan hukum terutama yang menguasai teknis pembentukan produk hukum nagari. Melihat kondisi demikian, maka sangat penting sekali dilaksanakan kegiatan penyuluhan hukum dalam rangka memaksimalkan pemahaman dan kemampuan peserta dalam pembentukan Peraturan Nagari, agar seluruh usaha atau kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan nagari dapat diselenggarakan secara efektif dan efisien.

**Gambar 5**  
**Sesi foto bersama Pelaksana Pengabdian**



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Peserta yang mengemukakan pendapat dan gagasan cukup variatif. Dari hasil diskusi, curah pendapat, serta berbagi pengalaman yang mengemuka, terindikasi berbagai kondisi, diantaranya :

1. Peserta menyadari sepenuhnya bahwa peran serta mereka sangat dibutuhkan agar penyelenggaraan pemerintahan nagari di lingkungan Kenagarian Barung-Barung Balantai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan dapat berjalan secara efektif dan efisien.
2. Sampai saat ini para peserta masih membutuhkan pemahaman lebih lanjut terkait dengan konsep dan tata cara pembentukan Peraturan Nagari;
3. Peserta masih banyak mengharapkan agar kegiatan serupa dapat dilaksanakan kembali, dan tidak tertutup hanya pada berbagai persoalan perna saja, tetapi juga berkenaan dengan persoalan yang sedang dan akan terjadi di tengah masyarakat.

#### **B. Saran**

Dari kegiatan Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan terlihat jelas bahwa peserta sangat antusias dalam menyusun peraturan nagari. Namun masih terdapat beberapa kendala yang yang dihadapi, terutama mengenai banyaknya regulasi yang harus mereka pahami sementara alokasi waktu yang yang disediakan sangat terbatas. Terdapat beberapa saran yang diberikan setelah terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, yaitu perlunya dilakukan kembali penyuluhan hukum serupa dengan alokasi waktu yang lebih panjang. Kegiatan serupa juga dilakukan terhadap penyelenggara pemerintah nagari lingkungan Kenagarian Barung-Barung Balantai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan.

## DAFTAR PUSTAKA

Amrah Muslimin, *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*, Alumni, Bandung, 1982.

HAW Widjaja, *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*, Ed 1, cetakan ke-3, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.

Bagir Manan, "Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah", *Makalah*, Seminar Nasional di Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, 13 Mei 2000;

Bagir Manan, "Beberapa Hal Disekitar Otonomi Daerah Sebagai Penyelenggaraan Pemerintahan", *Majalah Padjadjaran*, Juli 1974.

BPS Kabupaten Pesisir Selatan, *Kabupaten Pesisir Selatan dalam Angka (Pesisir Selatan Regency in Figures)*, BPS Kabupaten Pesisir Selatan, 2022

Daniel Dhakidae, *Profil Daerah: Kabupaten dan Kota Jilid 2*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2003

RDH. Koesoemahatmadja, *Pengantar Kearah Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1979.

Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang diubah oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diubah oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peratiran di Desa

<http://berita.pesisirselatankab.go.id/page/detail/sejarah-pesisir-selatan>, diakses 15 Juni 2022



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
FAKULTAS HUKUM

Alamat: Dekanat Fakultas Hukum, Kampus Unand Limau Manis, Padang - 25163  
Telp. 0751 - 72985, Fax. 0751 - 778109  
Laman. <http://www.fhuk.unand.ac.id> Email. [fhuk@fhuk.unand.ac.id](mailto:fhuk@fhuk.unand.ac.id)

## SURAT TUGAS

Nomor : 165 / UN 16.04.D/PP/2022

Dalam rangka Pengabdian Masyarakat Departemen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas, dengan ini Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas menugaskan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum yang disebut di bawah ini:

No.	Nama	NIP
1	Prof. Dr. Kurnia Warman, SH., M.Hum	197106301998021002
2	Dr. Rembrandt, SH., M.Pd	196402221990021001
3	Dr. Yuslim, SH., MH	195707061983031008
4	Dr. Khairani, SH., MH	196212111989012001
5	Dr. Azmi Fendri, SH., M.Kn	197505102005011003
6	Dr. Hengki Andora, SH., MH	198006162005011003
7	Dr. Anton Rosari, SH., MH	197502042006041001
8	Sri Arnetti, SH., MH	195811051984032001
9	Frenadin Adegustara, SH., MS	196408231988111001
10	Darnis, SH., MH	196202151989012001
11	Gusminarti, SH., MH	196208081988111001
12	Hendria Fithrina, SH., MH	196812281999032001
13	Syofiarti, SH., M.Hum	197405181999032001
14	Titin Fatimah, SH., MH	197406162002122001
15	Romi, SH., MH	198101272003121001
16	Lerri Pattra, SH., MH	198301062008011003
17	Yulidar, SH	197106151990031003
18	Yurnalis, SH	196612252007011001

Tugas tersebut dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Sabtu /25 Juni 2022

Tempat : Kenagarian Barung-Barung Balantai Kecamatan XI Koto Tarusan Kab. Pesisir Selatan

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan tugas ini dibebankan kepada RKAT Universitas Andalas Tahun Anggaran 2022.

Demikianlah surat tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan semestinya.



Padang, 23 Juni 2022

Dekan,

Prof. Dr. Busyra Azheri, S.H., M. Hum.  
NIP. 196911181994031002



## SURAT KETERANGAN

Nomor: 145 /SKL /WN BBB -TMD /VI /2022

Yang bertandatangan di bawah ini, Walinagari Nagari Barung-Barung Balantai Timur Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan. Dengan ini menerangkan bahwa:

No	Nama	NIP
1	Prof. Dr. Kurnia Warman, SH., M. Hum	197106301998021002
2	Dr. Rembrandt, SH., M. Pd	196402221990021001
3	Dr. Yuslim, SH., MH	195707061983031008
4	Dr. Khairani, SH., MH	196212111989012001
5	Dr. Azmi Fendri, SH., M. Kn	197505102005011003
6	Dr. Hengki Andora, SH., MH	198006162005011003
7	Dr. Anton Rosari, SH., MH	197502042006041001
8	Dr. Syofiarti, SH., M. Hum	197405181999032001
9	Sri Arnetti, SH., MH	195811051984032001
10	Frenadin Adegustara, SH., MS	196408231988111001
11	Darnis, SH., MH	196202151989012001
12	Gusminarti, SH., MH	196208081988111001
13	Hendria Filthrina, SH., MH	196812281999032001
14	Titin Fatimah, SH., MH	197406162002122001
15	Romi, SH., MH	198101272003121001
16	Lerri Pattra, SH., MH	198301062008011003
17	Yulidar, SH	197106151990031003
18	Yurnalis, SH	196612252007011001

Telah melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan Tema: "PEMBENTUKAN PERATURAN NAGARI DI KENAGARIAN BARUNG-BARUNG BALANTAI" pada:

Hari : Sabtu

Tanggal : 25 Juni 2022

Tempat : Kantor Kerapatan Adat Nagari Kenagarian Barung-Barung Balantai

Demikianlah surat keterangan ini kami berikan untuk dapat dipergunakan seperlunya

Barung-Barung Balantai, 25 Juni 2022

WALINAGARI NAGARI  
BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR

